

Disparitas Gaji Antara Suami Dengan Istri Sebagai Wanita Karir dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga

Desi Nuraeni

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

desinuraeni18@gmail.com

Abstrak:

Penyebab perceraian tertinggi adalah faktor ekonomi dan disusul dengan perbedaan pendapatan yakni seorang istri yang menghasilkan pendapatan lebih besar dari suaminya, menjadi menarik ketika terjadi sebuah fenomena istri bekerja dan mendapatkan penghasilan lebih besar akan tetapi keluarganya tetap berjalan harmonis, fenomena ini banyak terjadi di Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris atau lapangan dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara pada keluarga yang memiliki kondisi disparitas gaji. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya pengaturan peranan domestik bagi pasangan suami istri yang istrinya bekerja sebagai wanita karir terdiri dari dua tipologi yaitu fleksibel dan sesuai keahlian. Maksud dari fleksibel yakni yang memiliki waktu luang maka ia yang mengerjakan, sedangkan yang dimaksud sesuai keahlian yaitu yang lebih ahli dalam suatu pekerjaan maka dia yang mengerjakan. Sebuah relasi keluarga yang istrinya memiliki penghasilan lebih besar daripada suaminya menyebabkan *dominasi/hegemoni* pada salah satu pihak. Dalam hal ini ada beberapa upaya yang dilakukan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, yaitu: komunikasi yang baik, visi dan misi yang sefrekuensi, mengurangi ego, saling support, menerima keadaan pasangan dan menanamkan nilai agama dalam keluarga.

Kata Kunci: Disparitas Gaji; Wanita Karir; Keluarga Harmonis

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan waktu kesetaraan gender terus menjadi diskursus yang diperhatikan publik termasuk di Negara Indonesia, hal ini merupakan bentuk tuntutan akan adanya persamaan (*equality*) dan merupakan sebuah upaya untuk menciptakan relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan. Namun, masyarakat patriarkhi menetapkan bahwasannya tugas seorang perempuan hanya sebatas mengerjakan pekerjaan domestik sebagaimana yang diungkapkan oleh Bustanul Arifin bahwasannya dalam literatur lama tugas yang diemban oleh seorang istri hanya digambarkan untuk bersolek, memasak, melayani suami dan melahirkan serta mengurus

anak-anak.¹ Sehingga seorang istri yang bekerja dan berkarir serta mengembangkan bakatnya dianggap menyalahi sebuah kodrat seorang perempuan dan dengan adanya kesetaraan gender menjadi kabar baik bagi kaum perempuan agar bisa setara dan menuntut haknya, tapi tak setiap kalangan bisa menerima adanya pergeseran peran tersebut.

Fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai ketimpangan gender menyebabkan perempuan dipandang sebelah mata dianggap sebagai makhluk kelas dua, dianggap kurang cocok untuk memiliki kekuasaan dan memiliki kemampuan seperti laki-laki, ditempatkan hanya pada wilayah domestik dan tidak diberi kesempatan untuk ditempatkan di wilayah publik, padahal mengenai hal ini al-Quran dengan sangat jelas menyatakan pada QS al-Hujurat ayat 13 bahwasannya

*“Wahai manusia sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenali satu sama lainnya, sesungguhnya orang yang paling mulia disisiku adalah orang yang paling bertakwa”.*²

Dari ayat di atas dapat difahami bahwa kualitas dari seseorang tidak ditentukan berdasar jenis kelaminnya melainkan berdasarkan ibadahnya dan kualitas ketaqwaannya terhadap Allah SWT.³ Hal ini senada dengan tujuan diturunkannya al-Quran itu sendiri yakni untuk menghapus berbagai diskriminasi yang terjadi, baik diskriminasi berdasarkan ras, suku, etnis dan jenis kelamin.

Selanjutnya walaupun kesetaraan gender telah diperjuangkan oleh para aktivis gender namun pada realitasnya regulasi yang diatur masih sangat kental dengan patriarkhi, seperti halnya yang terdapat pada Pasal 31 ayat (3) disebutkan bahwa “Seorang suami sebagai kepala rumah tangga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga” senada dengan hal tersebut pada pasal 34 disebutkan (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Terdapat pula dalam regulasi yang lain yakni dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 79 disebutkan “Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri ibu rumah tangga”, masih dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 disebutkan “Suami berkewajiban untuk memberikan pendidikan terhadap istrinya dan merinci kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga” sedangkan tugas dari seorang istri disebutkan dalam pasal 83 bahwasannya “Kewajiban seorang istri adalah berbakti lahir dan batin terhadap suami dan ia juga dibebani sebuah tanggungjawab untuk mengatur keperluan rumah tangga sebaik-baiknya”. Adapun menurut fikih mengenai tugas dari seorang suami dan istri yakni seorang suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga sebagai kepala rumah tangga dan juga sebagai pemegang kendali atas setiap keputusan yang diambil, sedangkan tugas dari seorang istri ialah patuh dan taat terhadap

¹ Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1966), 59

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: 2009), 517

³ Muhamad Khusnul Muna dan M. Yusuf Agung Subekti, “Tujuan Pendidikan Islam Dalam Al-Quran (Kajian Surah Al-Hujurat ayat 11-13 Tafsir al-Munir Karya Wahbah Zuhaili)”, *Jurnal Piwulang*, No. 2 (2020):179 <https://e-journal.staima-alhikam.ac.id/piwulang/article/view/376/256>

suami, mengurus sebaik-baiknya urusan rumah tangga serta mengikuti semua keputusan yang diambil suami.⁴

Dari pemaparan di atas baik menurut regulasi atau fikih menyebabkan terlihat sangat jelas bahwasannya terdapat pengklasifikasian mengenai tugas seorang istri dan tugas seorang suami, yakni istri bertugas di wilayah domestik sedangkan suami bertugas di wilayah publik. Dengan adanya hak dan kewajiban yang tidak seimbang tersebut menyebabkan adanya ketidaksetaraan antara tugas yang dimiliki seorang suami dan tugas yang dimiliki seorang istri, karena dengan adanya pengklasifikasian tersebut seorang istri tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya, serta tidak diberikan kesempatan untuk mengeksplor dunia luar dan melakukan apa yang dia inginkan.

Realitasnya seiring perkembangan waktu kebutuhan ekonomi menjadi semakin kompleks dalam sebuah rumah tangga sehingga hal ini menjadi penyebab perceraian terbesar, sebagaimana yang diungkapkan oleh humas Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis Nandang Hasanuddin bahwasannya tingkat perceraian di kabupaten Ciamis terus bertambah dengan faktor penyebab perceraian tertinggi disebabkan oleh faktor ekonomi.⁵ Maka menjadi hal yang lumrah bahwasannya di tengah masyarakat banyak para istri yang membantu suaminya untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan mendapatkan pendapatan yang lebih besar dari suaminya. Namun seringkali seorang istri yang bekerja dihadapkan pada peran ganda (*double burden*) karena adanya pengklasifikasian tugas seorang istri dan tugas seorang suami, sehingga seorang istri harus mengerjakan pekerjaan rumah dan juga bekerja untuk membantu memenuhi perekonomian keluarga.

Selain itu seorang istri yang memiliki gaji lebih besar dari suaminya seringkali menyebabkan terjadinya sebuah konflik dalam keluarga, hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh kementerian sosial bahwasannya salah satu penyebab terjadinya ketidakharmonisan adalah adanya perbedaan dalam pendapatan atau *income* dalam sebuah hubungan keluarga.⁶ Menjadi menarik untuk diketahui lebih lanjut ketika sebuah keluarga seorang istrinya bekerja sebagai wanita karir dan memiliki pendapatan lebih besar dari suaminya namun keluarga mereka berjalan harmonis. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis, lokasi ini menjadi pilihan yang tepat dikarenakan peneliti melihat realita demikian yang terjadi di masyarakat, selain itu dikarenakan kawasannya yang pedesaan dan sangat masih kental dengan budaya patriarkhi sehingga seorang wanita yang bekerja sebagai wanita karir mempunyai tantangan yang lebih dan sangat sesuai dengan tema penelitian yang peneliti gunakan.

Metode

Artikel ini menggunakan jenis penelitian empiris (*field research*) atau biasa disebut dengan penelitian lapangan yakni dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan melihat fenomena yang terjadi dan melakukan wawancara dengan para

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), 61

⁵ Dadang Hermansyah, "Setiap Hari 17 Pasangan di Ciamis Bercerai setiap hari," *Detik*, 16 Desember 2019 <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4825347/duh-setiap-hari-17pasangan-di-ciamis-bercerai>. Diakses tanggal 16 Maret 2022

⁶ Adiatma Putra Fajar Pratama, "Beda Gaji Suami-Istri Jadi Pemicu Tingginya Gugatan Cerai di Jakarta dan Makassar," *Tribun*, <https://www.tribunnews.com/lifestyle/2016/03/10/tahukah-anda-beda-gaji-suami-istri-picu-tingginya-angka-gugat-cerai-lho> diakses tanggal 16 Maret 2022

informan.⁷ Adapun untuk pendekatan penelitian yang digunakan yakni dengan menggunakan deskriptif kualitatif dengan data berupa kata-kata hasil wawancara terhadap para informan mengenai pembahasan yang sedang diteliti yang selanjutnya dianalisis.⁸ Selanjutnya sumber data yang digunakan dalam artikel ini adalah dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder.⁹ Sumber data primer didapatkan melalui wawancara dengan pasangan yang memiliki kondisi disparitas gaji dan keluarganya tetap harmonis di Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis, sedangkan untuk data sekunder yang digunakan dalam artikel ini diperoleh dari literatur terkait dengan relasi suami dan istri dalam keluarga, hak dan kewajiban suami istri, serta buku-buku yang berkaitan dengan gender. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini adalah dengan menggunakan metode wawancara, wawancara dimaksud adalah wawancara semi terstruktur yakni mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu lalu pada saat implementasinya pertanyaannya dikembangkan, tidak hanya terpaku pada pernyataan tersebut. Setelah data terkumpul kemudian melakukan editing yakni menentukan fokus pada hal-hal yang penting, menyeleksi, menyederhanakan, merangkum dan menentukan pola sesuai dengan tema yang diteliti, kemudian melakukan klasifikasi yakni data yang telah diediting diklasifikasi disesuaikan dengan fokus permasalahan yang diteliti dan dibagi menjadi dua bagian yakni mengenai pengaturan peran domestik dan mengenai cara membangun keluarga yang harmonis, lalu dianalisis yakni dengan menghubungkan data yang diperoleh pada saat wawancara dengan teori feminis liberal dan teori konflik, setelah diteliti maka ditarik kesimpulan mengenai analisis yang telah dilakukan.¹⁰

Hasil dan Pembahasan

Pembagian Peranan Domestik

Peranan domestik dalam suatu hubungan keluarga seringkali menyebabkan adanya suatu konflik dalam rumah tangga terutama bagi wanita yang bekerja sebagai wanita karir, kondisi demikian sangat rentan menyebabkan peran ganda (*double burden*), hal ini senada dengan ungkapan Saleh Qasan bahwasannya menempatkan perempuan sebagai sosok yang mengemban peran reproduktif dan sekaligus peran produktif tapi tanpa adanya komitmen dalam rumah tangga maka akan menimbulkan peran ganda (*double burden*).¹¹

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, Kecamatan Rajadesa menjadi tempat pilihan yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian dikarenakan peneliti melihat realita yang terjadi dimasyarakat mengenai kondisi adanya disparitas gaji antara suami dan istri dengan keadaan keluarga tetap harmonis, sedangkan data di atas menunjukkan bahwasannya adanya disparitas gaji menyebabkan banyak konflik terjadi dalam pernikahan sehingga menyebabkan

⁷ M Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Galia Indonesia, 2002), 21

⁸ Abdi Usman Rianse, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi; Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 30

⁹ Suharyadi dan Purwanto, *Statistika; Untuk Ekonomi Keuangan Modern*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 14

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 247

¹¹ Nahwa Fikri Nisaiyyin Harakiyyin Munazham, Alih Bahasa: Khazin Abu Fakhri, *Membangun Gerakan Menuju Pembebasan Perempuan*, (Surakarta: Era Intermedia, 2001), 75

kurang harmonisnya sebuah keluarga, selain itu dikarenakan kawasannya yang pedesaan dan sangat masih kental dengan budaya patriarkhi sehingga seorang wanita yang bekerja sebagai wanita karir mempunyai tantangan yang lebih.

Berikut merupakan paparan data hasil wawancara dengan para informan mengenai pembagian peran domestik yang istrinya bekerja sebagai wanita karir Keluarga Ibu Taryati dan Bapa Ending, Ibu Taryati merupakan seorang guru di sekolah dasar di Kecamatan Rajadesa sedangkan suaminya bekerja sebagai petani, untuk mengerjakan pekerjaan domestik mereka mengatakan bahwasanya sehabis subuh mereka sudah mengerjakan pekerjaan domestik secara bersama, biasanya Ibu Taryati memasak dan menyiapkan segala keperluan suaminya dan suaminya Bapak Ending juga membantu istrinya dalam mengerjakan pekerjaan rumah, biasanya Bapak Ending membantu mengepel dan menyapu, mereka mengatakan tidak ada pembagian tugas khusus untuk melakukan pekerjaan domestik melainkan pekerjaan rumah dilakukan secara fleksibel yakni orang yang memiliki waktu luang maka dialah yang mengerjakan.¹²

Keluarga Ibu Eti dan Bapak Momon, Ibu Eti merupakan salah seorang tenaga pengajar di sekolah dasar yang berada di Kecamatan Rajadesa, sedangkan suaminya bekerja sebagai petani, mereka mengatakan bahwasannya pembagian pekerjaan domestik dalam keluarga mereka adalah dengan memastikan bahwa sebelum berangkat Ibu Eti sudah merapikan dan membersihkan rumahnya, sehingga kondisi rumahnya bersih dan rapih serta masakan telah siap dan untuk pekerjaan di bagian luar rumah biasanya Pak Momon yang mengerjakan, setelah semuanya selesai sebelum berangkat bertani suami saya mengantarkan saya pergi ke sekolah.¹³

Keluarga Ibu Reni dan Bapak Ade, Ibu Reni bekerja sebagai apoteker di rumah sakit yang berada di Kabupaten Ciamis sedangkan suaminya yakni Bapak Ade bekerja sebagai guru honorer, mereka mengungkapkan bahwasannya pembagian peran domestik di keluarga mereka adalah dengan tidak membeda-bedakan tugas suami dan tugas istri, setiap permasalahan ataupun pekerjaan dalam keluarga mereka diselesaikan secara bersama karena pernikahan bagi mereka merupakan komitmen untuk hidup bersama, maka suka dan dukanya juga harus dilewati bersama, berlaku pula bagi pekerjaan domestik maka dikerjakan secara bersama, seperti halnya Bu Reni memasak dan Bapak Ade mencuci baju dan hal-hal lain yang dilakukan bersama lainnya.¹⁴

Keluarga Ibu Iis dan Bapak Anwar, Ibu Iis merupakan salah seorang pegawai negeri sipil, ia bekerja sebagai salahsatu tenaga pengajar di sekolah dasar yang berada di Kecamatan Rajadesa, sedangkan suaminya bekerja sebagai perangkat desa. Mereka memaparkan mengenai cara pengaturan peran domestik dalam keluarga mereka adalah dengan mengerjakannya secara bersama, bahkan ketika Bu Iis berangkat kerja lebih awal dari Bapak Anwar maka Pak Anwarlah yang mengerjakan, mereka menyatakan bahwasannya masing-masing dari mereka tidak pernah saling menuntut melainkan atas kesadaran sendiri.¹⁵

Keluarga Ibuk Susi dan Bapak Anang, Ibu Susi merupakan salah seorang pegawai negeri sipil ia bekerja sebagai salah satu tenaga pengajar di sekolah menengah pertama yang berada di Kecamatan Rajadesa, sedangkan suaminya bekerja sebagai supir

¹² Taryati dan Ending, hasil wawancara 3 November 2021

¹³ Eti dan Momon, hasil wawancara 3 November 2021

¹⁴ Reni dan Ade, hasil wawancara November 2021

¹⁵ Iis dan Anwar, hasil wawancara November 2021

angkutan umum. Cara pembagian peran domestik pada keluarga Ibu Susi dan Bapak Anang adalah dengan dikerjakan berdasarkan keahlian suami istri, ibuk Susi biasa mengerjakan pekerjaan seperti halnya mencuci baju dan mencuci piring serta memasak, selain itu pak Anang mengerjakan pekerjaan seperti halnya memotong rumput dan membenarkan genteng yang bocor, menurut mereka suatu pekerjaan harus diserahkan pada yang memang ahlinya karena jika tidak maka hanya akan membuat suasana lebih kacau.¹⁶

Keluarga Ibu Aan dan Bapak Ana, Ibu Aan merupakan salah seorang pegawai negeri sipil, ia bekerja sebagai salah satu tenaga pengajar di sekolah dasar yang berada di Desa Tanjungsukur kecamatan Rajadesa, sedangkan suaminya bekerja sebagai peternak, mereka memaparkan bahwasannya tidak ada pembagian khusus dalam pembagian pekerjaan domestik, mereka juga sangat santai dengan pekerjaan domestik, pekerjaan domestik memang lebih banyak dilakukan oleh Bu Aan, tapi jika Bu Aan sibuk maka mereka memanggil asisten rumah tangga harian, sedangkan Pak Ana biasanya mengantarkan anak ke sekolah, atau mengerjakan yang memang keahliannya seperti membenarkan listrik yang mati, menyuci mobil dan pekerjaan lainnya.¹⁷

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada para informan maka dapat diklasifikasikan bahwasannya pembagian pengaturan pekerjaan domestik dalam sebuah keluarga yang istrinya bekerja sebagai wanita karir terbagi menjadi dua pola bagian, yakni: (1) Fleksibel, yang memiliki waktu luang maka dialah yang mengerjakan. Pola ini tidak menekankan pekerjaan domestik menjadi tugas istri, tetapi pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab suami dan istri sehingga salah satu pihak tidak ada yang merasa terbebani; (2) Berdasar keahlian, seseorang yang lebih ahli dalam pekerjaan tersebut maka dialah yang mengerjakan, seperti halnya seorang istri yang lebih ahli memasak dari suaminya maka memasak menjadi pekerjaan istri, berlaku sebaliknya seorang suami yang lebih ahli dalam memotong rumput daripada istrinya maka memotong rumput menjadi pekerjaan suami. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwasannya jika sebuah pekerjaan diserahkan pada yang bukan ahlinya maka hanya akan menimbulkan sebuah kekacauan oleh karenanya maka hal yang sepatutnya dilakukan adalah menyerahkan suatu pekerjaan pada yang memang ahlinya.

Berdasarkan hasil wawancara dari enam keluarga terdapat empat keluarga yang menerapkan pola pembagian peranan domestik secara fleksibel, dan terdapat dua keluarga yang menerapkan pola pembagian peranan domestik sesuai keahlian, yakni dengan rincian sebagai berikut:

No	Kompetensi	Keluarga	Karakteristik
1	Pengaturan Pembagian Kerja Domestik	Ibuk Taryati dan Bapak Ending Ibu Iis dan Bapak Anwar Ibu Eti dan Bapak Momon Ibu Reni dan Bapak Ade	Pekerjaan domestik berjalan fleksibel yakni yang mengerjakan adalah yang memiliki waktu luang dan memiliki kesempatan untuk mengerjakan hal tersebut. Pola fleksibel didasarkan atas dasar kesalingan dan saling Ridho antara suami dan istri.
2	Pengaturan	Ibu Aan dan Bapak Ana	Pekerjaan domestik dikerjakan

¹⁶ Susi dan Anang, hasil wawancara 30 Oktober 2021

¹⁷ Aan dan Ana, hasil wawancara 04 November 2021

Pembagian Kerja Domestik	Ibu Susi dan Bapak Anang	sesuai keahlian suami dan istri, ketika istri lebih ahli dalam hal memasak maka memasak adalah pekerjaan istri, begitu juga halnya ketika suami lebih ahli dalam mencuci mobil maka mencuci mobil adalah pekerjaan suami.
--------------------------	--------------------------	---

Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teori feminis liberal, dengan dasar pemikiran bahwasannya seorang laki-laki dan perempuan merupakan makhluk yang setara, tidak ada yang lebih rendah derajatnya, begitupula dalam pekerjaan di wilayah publik dan domestik serta hal-hal lainnya, namun terdapat pengecualian yakni mengenai reproduksi. Aliran feminis liberal menyadari betul bahwasannya dengan adanya organ reproduksi yang diemban oleh seorang perempuan maka menimbulkan dampak secara langsung dalam berkehidupan sosial.

Aliran feminis liberal merupakan aliran yang paling moderat diantara aliran feminis lainnya, aliran ini menghendaki agar perempuan diintegrasikan dalam seluruh peran secara total baik di dalam ataupun diluar rumah, sehingga tidak ada salah satu pihak laki-laki atau perempuan yang paling dominan melainkan semuanya setara. Aliran feminis liberal juga tidak menghendaki untuk melakukan perubahan struktural secara menyeluruh mereka hanya menghendaki agar perempuan dilibatkan dalam setiap peran, baik itu peran ekonomi, politik, kesehatan dan peran lain di wilayah publik, dengan tidak menjadikan alasan organ reproduksi sebagai penghalang dalam berperan di dalam berbagai lini kehidupan.¹⁸

Selanjutnya terdapat beberapa konsep dalam aliran feminis liberal yang dikemukakan oleh Naomi Wolf dalam bukunya mengenai poin-poin untuk menjadi tolak ukur dalam pemenuhan kesetaraan gender, yaitu: (1) Kehidupan laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki sebuah arti; (2) Perempuan bisa bebas menentukan keinginannya sendiri; (3) Pengalaman yang dimiliki seorang perempuan terdapat makna di dalamnya; (4) Perempuan berhak menyampaikan pengalaman yang dimilikinya dan menjadikannya sebuah pembelajaran; (5) Perempuan berhak mendapatkan hak-hak yang setara dengan laki-laki yang sering kali diabaikan, seperti halnya dihormati, dihargai, pekerjaan, pendidikan dan hal lain sebagainya.¹⁹

Dari pemaparan di atas mengenai konsep dari aliran feminis liberal dalam kesetaraan gender maka dapat disimpulkan bahwasannya dari enam keluarga yang diwawancarai maka enam keluarga tersebut telah menerapkan kesetaraan gender, yakni dengan adanya seorang istri yang memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang dia inginkan, istri dapat berkarir dan mengembangkan bakatnya, serta istri dapat tampil di wilayah publik dan memiliki hak yang setara seperti suaminya, baik dalam hal saling membantu, saling menghargai, dan mengutarakan pendapat.

Seorang istri yang bekerja sebagai wanita karir sekaligus membuktikan bahwasannya ketimpangan gender tidak disebabkan karena faktor biologis, karena pada

¹⁸ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender* (Jakarta: Paramadina, 2001), 65

¹⁹ Yoga Rohtama, Akhmad Murtadho dan Dahri D, "Perjuangan Tokoh Utama Dalam Novel Pelabuhan Terakhir Karya Roidah: Kajian Feminis Liberal," *Jurnal Ilmu Budaya*, NO.3(2018): 228

realitanya seorang perempuan dapat memiliki kualitas yang sama dengan laki-laki atau bahkan memiliki kualitas yang lebih dari laki-laki, dalam artian kualitas dari seseorang tidak ditentukan berdasar faktor biologis melainkan personalitas dari seseorang itu sendiri, oleh karenanya jika banyak terjadi kasus ketimpangan gender yang terjadi bagi kaum perempuan maka perempuan itu sendiri yang dapat memecahkan solusinya yakni dengan membekali kaum perempuan pendidikan dan keahlian.²⁰

Cara Menciptakan Keluarga Harmonis Dengan Kondisi Adanya Disparitas Gaji

Adanya disparitas gaji yang terjadi antara suami dengan istri dalam suatu hubungan keluarga seringkali menyebabkan hadirnya sebuah konflik, selain istri yang bekerja menyebabkan waktunya banyak dihabiskan di luar rumah, hal ini seringkali membuat suami merasa tersaingi dan tidak bisa menerima adanya pergeseran peran tersebut, selain itu adanya disparitas gaji yang terjadi antara suami dan istri dalam suatu hubungan rumah tangga menurut teori konflik akan menyebabkan *hegemoni/dominasi* salah satu pihak terhadap pihak lainnya.

Teori konflik merupakan sebuah teori yang dicetuskan oleh Karl Max dengan dasar pemikiran bahwasannya “Ketimpangan gender yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan tidak terjadi disebabkan karena faktor biologis, melainkan bagian dari penindasan yang dilakukan oleh kalangan atas yang berkuasa terhadap kalangan yang lemah, Sama halnya seperti hubungan kaum proletar dan bangsa borjuis, tuan dan budak”. Menurut Karl Max hubungan kaum proletar dan bangsa borjuis juga berlaku dalam suatu hubungan rumah tangga, teori ini menekankan faktor ekonomi sebagai basis ketidakadilan, seseorang yang memiliki ekonomi yang lebih tinggi maka dialah yang memiliki kekuasaan lebih besar dan lebih kuat, berlaku sebaliknya seseorang yang memiliki pendapatan atau ekonomi yang lebih rendah maka dia yang memiliki kekuasaan lebih sempit dan lemah.²¹

Selanjutnya hal ini ditanggapi oleh Friedrich Engels yang merupakan pengikut Karl Max, beliau mengutarakan bahwasannya bias gender atau ketimpangan gender tidak disebabkan oleh adanya perbedaan biologis melainkan disebabkan oleh adanya penindasan dari pihak yang lebih berkuasa terhadap pihak yang lemah, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya bias gender tidak hadir secara alami di kalangan masyarakat melainkan hadir karena adanya konstruksi budaya yang diciptakan masyarakat itu sendiri.²² Pesan dari pemikiran Karl Max bahwasannya eksistensi dari seorang manusia tidak ditentukan sejak lahir, tidak ditentukan mengenai bagaimana sejarah kelahirannya, ide-idenya atau hal-hal kodrati lainnya melainkan dikendalikan oleh faktor ekonomi yang membuat manusia survive untuk memenuhi segala berbagai kebutuhan, karena secara tidak langsung hal ini menjelaskan bahwasannya faktor ekonomi menjadi penentu untuk bisa memenuhi kebutuhan lainnya, realitanya jika kebutuhan ekonomi

²⁰ Rosemarie Putnam Tong, *Feminis Thought: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*, Terjemah Aquarini Priyatna Prabasmoro, (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), 22-23

²¹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender* (Jakarta: Paramadina, 2001), 64

²² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, 61

sudah terpenuhi maka kebutuhan pendidikan, kesehatan, makanan dan kebutuhan lainnya bisa terpenuhi.²³

Namun disisi lain menurut Karl Max hal ini juga yang akan menciptakan kelas-kelas yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Bermula dari kapitalisme yang memperkenalkan adanya sebuah jurang dalam kehidupan bermasyarakat yakni dengan menguasai tanah-tanah milik masyarakat sehingga hal ini menyebabkan mereka harus menjadi pekerja, dengan adanya jurang pemisah antara tuan dan pekerja maka hal ini bisa dimanfaatkan oleh penguasa untuk mengeksploitasi para pekerja tanpa memperdulikan kesejahteraan ekonominya dan hanya fokus untuk memanfaatkan tenaga untuk kepentingannya dan pada keadaan tersebut ekonomi sangat tidak seimbang.²⁴ Kondisi inilah yang akan menyebabkan terjadinya perlawanan para buruh kepada majikannya atas adanya ketidakadilan dan hal ini juga akan menimbulkan adanya pertahanan para majikan kepada para pekerja sehingga akan menimbulkan bentrokan keras antara kedua belah pihak. Singkatnya teori Karl Max bertujuan untuk menyadarkan masyarakat yang belum menyadari hal tersebut sekaligus menyeru pada kaum proletar (rakyat miskin yang tertindas) untuk melawan bangsa borjuis (kaum bangsawan) agar mempersiapkan revolusi guna melawan ketidakadilan kapitalisme yang menguasai tanah-tanah mereka.

Adapun relasi dalam hubungan suami istri terdiri dari beberapa klasifikasi, yaitu: *Pertama, owner Property* yakni klasifikasi ini menempatkan istri layaknya sebagai barang yang dimiliki secara seutuhnya laki-laki, oleh karenanya istri tidak diberi kesempatan untuk memilih keinginannya dan menentukan pilihannya, dalam pola ini segala yang dilakukan istri atas dasar persetujuan suami dan dilakukan untuk kepentingan suami, ciri khas dari tipologi ini adalah: a) tugas seorang istri adalah membahagiakan suaminya; b) Seorang istri wajib patuh pada semua keinginan suaminya; c) Mengurus dan mendidik anak-anak sehingga bisa membanggakan nama baik suaminya.²⁵ *Kedua, Head Complement* dalam pola ini seorang istri merupakan pelengkap bagi suaminya, tugas seorang suami adalah memberi nafkah keluarganya dan tugas seorang istri adalah mengurus rumah, anak dan pekerjaan rumah lainnya, namun dalam pengerjaannya lebih fleksibel, dalam waktu senggang suami membantu pekerjaan istri dan berlaku juga sebaliknya, dalam waktu senggang istri membantu pekerjaan suami. Dalam pola ini, istri diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dan aspirasinya, meskipun keputusan akhir ditentukan oleh suami tapi tentunya keputusan tersebut juga diambil berdasarkan pertimbangan yang disampaikan oleh istri. Dalam pola ini istri dapat bekerja jika diizinkan oleh suami.²⁶

Ketiga, Senior-Junior Partner, pola *Senior-Junior Partner* memosisikan istri tidak hanya sebagai pelengkap suami melainkan sebagai teman suami. Dalam pola ini istri diberi hak untuk menyampaikan pendapatnya dan diberi hak untuk memutuskan suatu keputusan, sehingga dalam memutuskan segala hal yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga merupakan hasil kesepakatan dari keduanya meskipun memang kekuasaan suami tetap lebih besar dari istri. Dalam pola senior-junior partner seorang istri juga berkontribusi dalam masalah finansial meskipun tugas utamanya dalam ranah

²³ Ari Cahyo Nugroho, "Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik), *Jurnal Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, No. 2 (2021): 190

²⁴ Musleh Wahid, *Politik Kiai Pesantren*, (Bekasi: Duta Media Publishing, 2019), 79

²⁵ T.O.Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 100-101

²⁶ T.O.Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, 102-103

pekerjaan rumah tangga tetapi ia juga membantu dalam berbagai kebutuhan rumah tangga.²⁷ Keempat, *Equal Partner* dalam relasi Pola *equal partner* menempatkan suami dan istri pada posisi yang setara tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya, sehingga dalam pola ini seorang istri pun dapat menjadi pencari nafkah utama dalam rumah tangga, begitupun dalam hal pendidikan dan karir suami dan istri dapat mengembangkan karirnya masing-masing, hal ini juga berdampak dalam pengambilan keputusan, keputusan diambil oleh dua belah pihak dengan mempertimbangkan kepentingan suami dan istri. Adapun ciri khas dari pola ini adalah: (1) Suami maupun istri memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir dan pendidikannya; (2) Seorang istri diakui berdasarkan kualitas kemampuannya tanpa dikaitkan dengan keadaan sosial dan kemampuan suami; (3) Semua keputusan yang diambil berdasarkan kepentingan suami dan istri.²⁸

Berikut hasil wawancara dengan para informan yang terdiri dari enam keluarga yang memiliki kondisi adanya disparitas gaji antara suami dengan istrinya dan keluarganya tetap berjalan harmonis. Keluarga Ibu Susi dan Bapak Anang, Ibu Susi bekerja sebagai wanita karir menjadi seorang guru disalah satu sekolah menengah pertama mendapatkan gaji kurang lebih Rp 5.000.000,- sedangkan suaminya yang berprofesi sebagai supir angkot menghasilkan gaji kurang lebih Rp 3.000.000,- dan rumah tangga mereka berjalan harmonis diusia pernikahan yang ke 12 tahun serta sudah dikaruniai dua anak. Mereka mengungkapkan tips untuk menciptakan keluarga yang harmonis ditengah kondisi demikian yakni keluarga mereka menerapkan beberapa hal dalam menjaga keharmonisan keluarganya diantaranya yakni dengan adanya sebuah komitmen, komunikasi yang baik dan intens serta jika ada suatu permasalahan di hari ini maka sesegera mungkin permasalahan itu harus dibicarakan karena jika ditunda maka permasalahan itu akan menumpuk dan menjadi bom waktu yang membeludak dikemudian hari, selain itu beliau juga mengungkapkan mengenai pentingnya sebuah kesalingan yakni saling support, saling membantu dan saling menghargai diantara pasangan suami dan istri. Adapun dalam pengambilan keputusan keluarga mereka mereka mengungkapkan adanya saling menghargai sehingga keputusan yang diambil berdasarkan keputusan kedua belah pihak bukan hanya salah satu pihak saja.²⁹

Keluarga Ibu Taryati dan Bapak Ending, Ibu Taryati bekerja sebagai wanita Karir yakni sebagai salah satu guru di sekolah dasar mendapatkan gaji kurang lebih Rp 3.700.000,- sedangkan suaminya yang berprofesi sebagai petani menghasilkan gaji kurang lebih Rp 500.000,- dan rumah tangga mereka berjalan harmonis diusia pernikahan yang ke 29 tahun dan sudah dikaruniai dua anak serta satu cucu. Adapun trik untuk menciptakan keluarga yang harmonis dikeluarga mereka adalah dengan adanya saling menghargai, mengayomi, memberi perhatian, menerima keadaan pasangan dan mengurangi ego. Sedangkan untuk pengambilan keputusan dilihat dulu mengenai kepentingan apa, jika berhubungan dengan uang biasanya lebih diserahkan pada Ibu Taryati tapi jika kepentingan itu mengenai keluarga maka diputuskan berdasar kepentingan bersama.³⁰

²⁷ T.O.Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, 104

²⁸ T.O.Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, 105

²⁹ Susi dan Anang, hasil wawancara pada 30 Oktober 2021

³⁰ Taryati dan Ending hasil wawancara pada 3 November 2021

Keluarga Ibu Iis dan Bapak Anwar, Ibu Iis bekerja sebagai wanita karir yakni sebagai salah satu guru di sekolah dasar dengan mendapatkan gaji dengan kurang lebih Rp3.200.000,- sedangkan suaminya yang berprofesi sebagai perangkat desa menghasilkan gaji kurang lebih Rp 1.800.000,- dan rumah tangga mereka berjalan harmonis diusia pernikahan yang ke 16 tahun dan sudah dikaruniai satu orang anak perempuan, mereka memaparkan mengenai cara membangun keluarga yang harmonis dengan adanya kondisi disparitas gaji yaitu dengan adanya pemahaman agama yang baik, pemahaman agama merupakan fondasi yang menentukan runtuh atau kokohnya sebuah hubungan rumah tangga. Selain itu pak Anwar menambahkan bahwasannya hal lain yang tak kalah penting untuk dilaksanakan adalah adanya kesalingan untuk menghargai dan mensupport. Adapun untuk pengambilan keputusan dalam keluarga mereka ialah dengan menerapkan musyawarah sebelum pengambilan keputusan agar senantiasa keputusan yang diambil berdasarkan pada persetujuan kedua belah pihak.³¹

Keluarga Ibu Reni dan Bapak Ade, Ibu Reni merupakan seorang wanita karir sebagai salah satu apoteker di rumah sakit dengan mendapatkan gaji kurang lebih Rp 1.500.000,- sedangkan suaminya yang berprofesi sebagai guru honorer menghasilkan gaji kurang lebih Rp 700.000,- dan rumah tangga mereka berjalan harmonis, sekarang sudah sampai pada usia pernikahan yang ke 3 tahun dan sudah dikaruniai satu orang anak. Adapun cara menciptakan keluarga yang harmonis di keluarga mereka adalah dengan memilih pasangan yang pemahaman agamanya baik serta komunikasi yang baik pula dan di samping itu pak Ade menambahkan perlu adanya kesalingan dalam menjaga, mengerti keadaan pasangan serta kesibukan pasangan, adapun dalam pengambilan keputusan maka dilakukan dengan cara musyawarah melalui persetujuan dan pendapat kedua belah pihak agar sama-sama nyaman dan tidak ada perbedaan pemahaman.³²

Keluarga Ibu Aan dan Pak Ana, Ibu Aan merupakan seorang wanita karir, beliau bekerja sebagai salah satu guru di sekolah dasar, selain itu dengan kondisi kesibukannya sebagai guru, saat ini beliau sedang menempuh pendidikan S2. Ibu Aan mendapatkan penghasilan kurang lebih Rp 3.300.000,- sedangkan suaminya yang berprofesi sebagai peternak mendapatkan penghasilan kurang lebih Rp 1.000.000,- rumah tangga mereka berjalan harmonis, sekarang sudah sampai pada usia pernikahan yang ke 13 tahun dan sudah dikaruniai dua orang anak. Beliau mengatakan bahwasannya cara menciptakan keluarga yang harmonis dengan adanya disparitas gaji adalah dengan memahami keadaan pasangan serta memakluminya, meminimalisir setiap konflik dan tidak perlu membesar-besarkannya. Ditambahkan oleh penuturan suaminya yaitu pak Ana beliau mengungkapkan bahwasannya cara untuk menciptakan keluarga yang harmonis adalah perlu menjaga kasih sayang dan sikap perhatian serta bersikap untuk tidak egois. Sedangkan untuk pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah berdasar pada kepentingan kedua belah pihak.³³

Keluarga Ibu Eti dan Pak Momon, Ibu Eti merupakan seorang wanita karir sebagai salah satu guru sekolah dasar di Kecamatan Rajadesa dengan mendapatkan gaji kurang lebih Rp 4.700.000,- sedangkan suaminya yang bekerja sebagai Petani menghasilkan gaji kurang lebih Rp 500.000,- rumah tangga mereka berjalan baik

³¹ Iis dan Anwar, hasil wawancara pada 03 November 2021

³² Reni dan Ade, hasil wawancara pada 01 November 2021

³³ Aan dan Ana, hasil wawancara pada 04 November 2021

sampai sekarang dan saat ini sudah sampai pada usia pernikahan yang ke 35 tahun, serta sudah dikaruniai dua orang anak serta dua cucu. Menurut penuturan mereka cara menciptakan keluarga yang harmonis dengan adanya kondisi disparitas gaji antara suami dan istri adalah dengan adanya kesamaan visi dan misi, hal inilah yang akan menjadi dasar untuk membangun dan melangkah bersama dalam masa-masa pernikahan selanjutnya, selain itu pak Momon menambahkan agar senantiasa mendekatkan diri pada Allah dan meminta pertolongannya serta mempercayai satu sama lain dan menyeimbangkan waktu kerja dan waktu untuk keluarga. Sedangkan dalam pengambilan keputusan keduanya mengungkapkan bahwa mereka selalu melakukan musyawarah, agar senantiasa keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak ada yang merasa terbebani karena adanya keputusan tersebut.³⁴

Adapun hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai adanya implikasi disparitas gaji antara suami dan istri dalam suatu hubungan keluarga terdiri dari dua bagian yaitu: (1) *Dominasi/hegemoni* salah satu pihak terhadap pihak lainnya, hal ini berdampak langsung pada pengambilan keputusan antara satu pihak terhadap pihak lainnya, sosok yang memiliki ekonomi atau pendapatan lebih besar cenderung lebih aktif dan lebih bersuara dalam pengambilan keputusan, berbanding terbalik bagi pihak yang memiliki pendapatan lebih kecil maka hal ini akan menyebabkan pihak tersebut lebih pasif dan cenderung mengikuti keputusan pihak yang lebih berkuasa; (2) *Equal Partner*, adanya disparitas gaji yang terjadi antara suami dengan istri sama sekali tidak menyebabkan adanya pihak yang lebih berkuasa, melainkan semuanya dilakukan atas dasar kebersamaan dan berdasarkan kesetaraan gender, baik dalam pengelolaan nafkah, pengambilan keputusan dan pembagian peran domestik, Sehingga suami dan istri menerapkan kesalingan dalam berbagai hal yang dilakukan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada enam keluarga mendapatkan hasil sebagai berikut:

No	Kompetensi	Keluarga	Karakteristik
1	Disparitas Gaji antara suami dan istri	Ibu Susi dan Bapak Anang Ibu Iis dan Bapak Anwar Ibu Eti dan Bapak Momon Ibu Aan dan Bapak Ana Ibu Reni dan Bapak Ade	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Equal Partner - Posisi yang setara antara suami dan istri - Memiliki hak yang sama dalam setiap hal
2	Disparitas Gaji antara suami dan istri	Ibu Taryati dan Bapak Ending	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dominasi/Hegemoni Suami bersikap lebih pasif, cenderung mengikuti dan menyerahkan pengambilan keputusan pada istri.

Adanya *hegemoni/dominasi* yang disebabkan karena adanya disparitas gaji antara suami dan istri tidak terjadi mutlak pada setiap keluarga yang memiliki kondisi demikian, melainkan tergantung sikap masing-masing pihak pasangan itu sendiri,

³⁴ Eti dan Momon, hasil wawancara pada 03 November 2021

sehingga bukan berarti adanya disparitas gaji antara suami dan istri pasti menyebabkan *dominasi/hegemoni*, melainkan ada pula keluarga yang tetap menjalankan relasi dengan adanya kesetaraan gender dan *equal partner*.

Adanya disparitas gaji antara suami dan istri memang seringkali menimbulkan sebuah konflik, akan tetapi ada pula sebuah keluarga yang tetap berjalan harmonis. Adapun maksud dari keluarga harmonis itu sendiri terdiri dari beberapa kriteria, yaitu: (1) Melaksanakan prinsip norma agama, suatu keluarga dapat dikatakan keluarga yang harmonis jika telah menerapkan nilai-nilai agama dalam kesehariannya;³⁵(2) Melaksanakan prinsip musyawarah dan demokrasi, keluarga yang harmonis senantiasa selalu bermusyawarah dan meminta pendapat anggota keluarganya dalam mengambil sebuah tindakan dan keputusan; (3) Melaksanakan prinsip menciptakan rasa aman, nyaman dan juga tentram, sejatinya suasana ini hanya bisa diciptakan oleh anggota keluarga itu sendiri dengan tidak melakukan tekanan dan memberikan beban pada anggota keluarga lainnya, tetapi dengan senantiasa bersikap penuh kasih sayang saling melindungi dan saling menghargai; (4) Melaksanakan prinsip menghindari kekerasan, antara anggota keluarga, yakni jangan melakukan kekerasan secara fisik ataupun psikis, tidak boleh mengungkapkan hinaan, ujaran kebencian dan hal semacamnya, melainkan semua perbuatan didasarkan pada kasih sayang dan saling menasihati; (5) Melaksanakan prinsip keadilan, peranan yang diciptakan dalam suatu hubungan keluarga harus berkeadilan dan berkesetaraan gender, tidak boleh ada perbedaan dalam memperlakukan anak laki-laki dan perempuan, semisal anak laki-laki diberi pendidikan hingga starata S-2 sedang anak perempuan diberi pendidikan sampai sekolah menengah atas atau memberikan tugas pekerjaan domestik hanya pada anak perempuan saja sedangkan anak laki-laki bebas bermain tanpa diberikan tugas domestik, hal inilah menyebabkan adanya ketidaksetaraan gender dalam suatu hubungan keluarga; (6) Melaksanakan prinsip terbangunnya komunikasi dalam keluarga, komunikasi merupakan hal yang amat penting dalam suatu hubungan keluarga, semakin intens suatu komunikasi dalam hubungan keluarga maka akan semakin meminimalisir konflik dan semakin dekat serta akrab dengan anggota keluarga yang lain, hal ini tidak hanya terjadi bagi pasangan suami istri melainkan juga bagi anak-anak dan seluruh anggota keluarga.³⁶

Adapun mengenai cara menciptakan keluarga yang harmonis di tengah-tengah kondisi adanya disparitas gaji antara suami dengan istri, hasil wawancara dengan enam keluarga yang diteliti adalah sebagai berikut: (1) Komunikasi yang baik, Komunikasi menjadi hal yang sangat penting untuk membangun keluarga yang harmonis, hal ini senada dengan prinsip-prinsip dalam menciptakan keluarga harmonis yakni prinsip terjaminnya komunikasi antar anggota keluarga. Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni pada saat terjadi konflik secepat mungkin komunikasi harus dilakukan, dengan catatan komunikasi dilakukan di waktu dan kondisi yang tepat, selain itu komunikasi yang baik mengharuskan salah seorang mengontrol dirinya jika salah seorang marah maka pasangannya harus diam, jika salah seorang berbicara maka

³⁵ Asep Usman Ismail, *Menata Keluarga Memperkuat Negara dan Bangsa: Kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Puslitbang dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan diklat Kementerian Agama RI, 2011), 84-89

³⁶ Asep Usman Ismail, *Menata Keluarga Memperkuat Negara dan Bangsa: Kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Puslitbang dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan diklat Kementerian Agama RI, 2011), 84-89

salah seorang mendengarkan, kesalingan sangat penting dalam rumah tangga begitu juga dalam membangun komunikasi dengan pasangan; (2) Visi dan misi yang sefrekuensi, salah satu hal yang dapat meminimalisir terjadinya sebuah konflik adalah dengan adanya visi dan misi yang sefrekuensi, karena hal ini merupakan fondasi dari setiap pemahaman dan perbuatan yang akan dilakukan selanjutnya, dalam hal ini merupakan kelanjutan dari prinsip menciptakan keluarga harmonis yakni prinsip musyawarah dan demokrasi karena dalam menciptakan visi dan misi yang sefrekuensi tentunya perlu ada musyawarah dan demokrasi sehingga bisa menyamakan frekuensi, karena seringkali konflik yang besar bukan berasal dari eksternal melainkan internal pasangan itu sendiri.

Selain itu menyatukan visi dan misi tentunya menjadi hal yang harus dipersiapkan, karena pernikahan merupakan ibadah terpanjang maka dalam setiap waktu dan setiap keadaan pasangan bisa mulai menyamakan visi dan misi dan dengan adanya visi dan misi yang jelas maka akan menjadikan bahtera rumah tangga lebih terarah, tidak berlayar begitu saja melainkan lebih jelas kedepannya; (3) Mengurangi ego, pernikahan merupakan perjanjian yang menyatukan dua manusia maka setelah menikah setiap perbuatan dan keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan kedua belah pihak bukan hanya salah satu pihak, hal ini sesuai dengan karakteristik dalam keluarga yang harmonis yakni memperlakukan pasangan sebagai mitra yang sejajar, tidak ada yang lebih rendah atau tinggi kedudukannya, sehingga relasi yang tercipta adalah kesalingan, saling menghormati dan menghargai, dalam pengambilan keputusan dipertimbangkan pula *maslahat* dan *madharat* yang ditimbulkan bagi kepentingan bersama bukan hanya mementingkan kepentingan diri sendiri; (4) Saling support dan menerima keadaan pasangan, pernikahan hadir sebagai sarana saling menguatkan dan saling support bukan untuk menjadi penghalang dalam berkarir dan mewujudkan sebuah mimpi, karena pernikahan sejatinya memposisikan pasangan seperti diri kita sendiri sehingga kesuksesan pasangan adalah kesuksesan kita, hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Gumarsa bahwasannya suatu hubungan keluarga dapat dikatakan harmonis apabila masing-masing anggota keluarga sudah merasa puas dan bahagia dengan dirinya baik dalam segi emosi, fisik dan sosial dan hal ini hanya bisa diwujudkan jika masing-masing anggota keluarga dapat melaksanakan perannya dengan seimbang dan sesuai;³⁷(5) Menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga, keluarga merupakan sekolah pertama bagi setiap anggota keluarga, selain itu pernikahan merupakan amanah yang perlu dijaga oleh suami dan istri, dalam karakteristik keluarga harmonis seorang suami meyakini bahwa istri adalah amanah baginya begitupun juga sebaliknya istri menyadari bahwa suaminya adalah amanah baginya oleh karenanya mereka saling menjaga sebagaimana yang disyariatkan oleh agama sesuai tuntunan Allah dan Rasulullah.³⁸

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwasannya pembagian peran domestik pada keluarga yang istrinya bekerja sebagai wanita karir terbagi menjadi dua tipologi yaitu: (1) Fleksibel, yang memiliki waktu

³⁷ Gunarsa S, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga* .(Jakarta: BPK Gunung Mulya, 2004), 58

³⁸ Asep Usman Ismail, *Menata Keluarga Memperkuat Negara dan Bangsa: Kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Puslitbang dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan diklat Kementerian Agama RI, 2011), 84-89

luang maka dialah yang mengerjakan; (2) Sesuai Keahlian, yang lebih ahli dalam pekerjaan tersebut maka dialah yang mengerjakan. Dari enam keluarga yang diteliti empat keluarga menerapkan pola fleksibel sedangkan dua keluarga menerapkan pola sesuai keahlian, dengan adanya pengaturan tersebut menyebabkan berkurangnya beban yang dimiliki istri sehingga tidak menyebabkan peran ganda (*double burden*). Setelah itu dianalisis menggunakan teori feminis liberal dan menghasilkan sebuah kesimpulan bahwasannya enam keluarga ini telah menerapkan kesetaraan gender karena istri dapat dengan bebas melakukan keinginannya, mengembangkan bakatnya dan memiliki hak yang setara dengan suaminya. Selanjutnya mengenai implikasi dari adanya disparitas gaji antara suami dengan istri dan cara menciptakan keluarga yang harmonis di tengah kondisi tersebut, yakni hasil dari analisis menggunakan teori konflik membuktikan bahwasannya dari enam keluarga yang diteliti mengenai adanya implikasi dari disparitas gaji terbagi menjadi dua pola, yaitu: pertama, *equal partner* yakni tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya melainkan setara. Dari enam keluarga yang diteliti lima keluarga menerapkan relasi *equal partner* yakni setara antara keduanya dalam artian tidak ada *hegemoni/dominasi* salah satu pihak; kedua, *dominasi/hegemoni* salah satu pihak terhadap pihak lainnya, berdasarkan hasil analisis dari enam keluarga yakni satu keluarga terdapat adanya *hegemoni/dominasi* dari salah satu pihak terhadap pihak lainnya mengenai pengambilan keputusan. Dalam hal ini ada beberapa upaya yang dilakukan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dengan adanya kondisi disparitas gaji antara suami dengan istri, yaitu: komunikasi yang baik, visi dan misi yang sefrekuensi, mengurangi ego, saling support, menerima keadaan pasangan dan menanamkan nilai agama dalam keluarga.

Daftar Pustaka

- Arifin, Bustanul. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1966.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2007)
- Cahyo Nugroho, Ari. "Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik), *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, No. 2(2021) :190
- Hasan, M Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Galia Indonesia, 2002.
- Hermansyah, Dadang. "Setiap Hari 17 Pasangan di Ciamis Bercerai setiap hari," *Detik*, 16 Desember 2019 <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4825347/duh-setiap-hari-17pasangan-di-ciamis-bercerai>. Diakses tanggal 16 Maret 2022
- Khusnul Muna, Muhamad, dan M. Yusuf Agung Subekti. "Tujuan Pendidikan Islam Dalam Al-Quran (Kajian Surah Al-Hujurat ayat 11-13 Tafsir al-Munir Karya Wahbah Zuhaili)," *Jurnal Piwulang*, No. 2 (2020):179
<https://e-journal.staima-alhikam.ac.id/piwulang/article/view/376/256>
- Nisaiyyin Harakiyyin Munazham, Nahwa Fikri. *Alih Bahasa:Khazin Abu Fakhri, Membangun Gerakan Menuju Pembebasan Perempuan*, Surakarta:Era Intermedia, 2001.

- Putnam Tong, Rosemarie. *Feminis Thought: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*, Terjemah Aquarini Priyatna Prabasmoro, Yogyakarta: Jalasutra, 2010.
- Putra Fajar Pratama, Adiatma. "Beda Gaji Suami-Istri Jadi Pemicu Tingginya Gugatan Cerai di Jakarta dan Makassar,"Tribun, <https://www.tribunnews.com/lifestyle/2016/03/10/tahukah-anda-beda-gaji-suami-istri-picu-tingginya-angka-gugat-cerai-lho> diakses tanggal 16 Maret 2022
- Rohtama, Yoga . Akhmad Murtadho dan Dahri D, "Perjuangan Tokoh Utama Dalam Novel Pelabuhan Terakhir Karya Roidah: Kajian Feminis Liberal," Jurnal Ilmu Budaya, NO.3(2018): 228
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D)*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suharyadi dan Purwanto, *Statistika; Untuk Ekonomi Keuangan Modern*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- T.O.Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Usman Ismail, Asep. *Menata Keluarga Memperkuat Negara dan Bangsa: Kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Puslitbang dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan diklat Kementrian Agama RI, 2011.
- Usman Rianse, Abdi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi; Teori dan Aplikasi*, Bandung: Afabeta, 2009.
- Wahid, Musleh . *Politik Kiai Pesantren*, Bekasi: Duta Media Publishing, 2019.